



P U T U S A N

Nomor : 168/PID.B/2014/ PN.Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama Lengkap : MAHLIYADI Als UTUNG Bin FADLI;
Tempat lahir : Liang Anggang;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 10 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kelurahan Gg. Keruing 4 Rt. 011 / 004 Kel. Landasan
Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamat);
2. Nama Lengkap : AHMAD RIFKI Als JAWA Bin HARTAWAN;
Tempat lahir : Liang Anggang;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 08 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kelurahan Gg. Keruing I Rt. 010 / 003 Kel. Landasan
Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (tamat);

-----Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014;

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pengerojukan yang mengakibatkan luka-luka*" melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja merk DE'MARVEL warna hitam bersalur dalam keadaan robek pada bagian kerah sebelah kanan dan banyak noda darahnya
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ICE WALK dalam keadaan robek(dikembalikan kepada saksi korban ABDUL RAHMAN dan TAUFIK RAHMAN)



4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Atas Permohonan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa mereka **Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN** pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat dipinggir jalan didepan SPBU LIK yang ada di Jl. A. yani Km. 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada saat itu saksi ABDUL RAHMAN bersama kakak nya yaitu saksi TAUFIK RAHMAN datang ke warung yang ada didepan SPBU LIK dan saat itu saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi MUHAMMAD FITRI (dalam berkas terpisah) beserta dengan temannya sedang nongkrong atau berdiri dipinggir jalan dan setelah itu saksi ABDUL RAHMAN berdiri juga didekat sepeda motor dan saksi TAUFIK RAHMAN langsung menuju ke warung dan tidak berapa lama saksi ABDUL RAHMAN didatangi oleh salah seorang yang sedang duduk yang tidak dikenal dan langsung menanyakan kepada saksi ABDUL RAHMAN dengan mengatakan "ikam orang mana" (kamu orang mana?) dan saksi ABDUL RAHMAN jawab "orang Jl. Tol" dan orang tersebut mengira saksi ABDUL RAHMAN orang kelurahan dan orang tersebut langsung pergi untuk mendatangi teman-temannya yang sedang minum alcohol (gaduk) dan tidak berapa lama saksi HARIS RAHMAN Bin



ABDUL AZIM langsung meneriakinya dengan mengatakan “kenapa ikam nunjuk-nunjuk kawan kami?” (kenapa kamu tunjuk-tunjuk teman kami) dan saksi ABDUL RAHMAN pun diam dan tidak menjawab selanjutnya saksi HARIS RAHMAN Bin ABDUL AZIM langsung mengatakan lagi kepada nya “kami disini wani semua” (kami disini berani semua) dan setelah itu saksi MUHAMMAD FITRI als IPIT langsung mendatangi saksi ABDUL RAHMAN dan langsung memukul dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ABDUL RAHMAN langsung terjatuh ke tanah, lalu ABDUL RAHMAN berdiri dan di pukuli oleh teman nya di antara nya sdr.BAIN (DPO) , SURYADI als LAJUK (DPO) lalu ABDUL RAHMAN lari menyebrang Jalan Jurusan Plehari kearah toilet SPBU yang berada di seberang warung dan tidak berapa lama kemudian datang TAUFIK RAHMAN ke warung dan menanyakan siapa yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu MUHAMMAD FITRI als IPIT mengaku kepada TAUFIK RAHMAN bahwa MUHAMMAD FITRI als IPIT yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu sdr. KAMARUDIN als UDIN KAMBING (DPO) menarik badan TAUFIK RAHMAN dan setelah itu TAUFIK RAHMAN langsung di pukul dan di keroyok di antara nya oleh terdakwa I MAHLIYADI sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan sdr. KAMARUDIN als UDIN KAMBING (DPO), SURYADI als LAJUK (DPO), setelah di keroyok TAUFIK RAHMAN berhasil melarikan diri kearah Jl. Trikora dan saat itu tangan sebelah kiri lengan terdakwa I MAHLIYADI terluka akibat terkena sayatan senjata tajam dan Setelah kejadian TAUFIK RAHMAN lari tersebut , terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA dan saksi AHMAD RIZAL mendatangi ABDUL RAHMAN ke dalam area SPBU dan setelah melihat ada ABDUL RAHMAN lalu saksi AHMAD RIZAL memukul ABDUL RAHMAN kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA dengan cara menarik kerah baju ABDUL RAHMAN memukul ABDUL RAHMAN pada bagian wajah nya sebanyak 4 (empat) kali , kemudian terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA kembali ke warung dan pada saat saksi ABDUL RAHMAN lari keluar dari SPBU dan menuju ke pinggir jalan dan sekalian untuk mendatangi saksi MUHAMAMAT als AMAT Bin SASI yang kebetulan pada saat itu terus memanggil saksi ABDUL RAHMAN supaya langsung naik ke sepeda motor dan setelah saksi ABDUL RAHMAN berhasil naik ke sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUHAMAMAT als AMAT Bin SASI kemudian saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi TAUFIK RAHMAN sedang berlari mengejar nya dan setelah itu saksi TAUFIK RAHMAN langsung naik ke sepeda motor dan waktu itu saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi TAUFIK RAHMAN juga telah mengalami luka-luka dibagian mukanya dan kemudian saksi TAUFIK RAHMAN dan saksi ABDUL RAHMAN pun dengan bonceng 3 (tiga) langsung pulang kerumah.



Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 11.00 Wita **Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN**, pada saat sedang bersantai di sebuah tempat kuburan Cina atau bong di daerah Kec. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ditangkap dan diamankan oleh saksi DENI RAHMAN yang merupakan anggota Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat kejadian tersebut **TAUFIK RAHMAN Bin KAMARUDIN** mengalami Luka robek pada wajah kanan dan Luka robek pada bibir kanan yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 14/VR/PKM-G/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Deddi Reza Aldiano dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut dengan hasil:

1. Luka robek pada wajah kanan dengan panjang ± 8 cm, lebar $\pm 0,5$ cm, dalam $\pm 0,2$ cm
2. Luka robek pada bibir kanan dengan panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,7$ cm, dalam $\pm 0,5$ cm

Dengan kesimpulan luka pada poin 1 dan 2 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tajam.

Bahwa akibat kejadian tersebut **RAHMAN Bin KAMARUDIN** mengalami Luka pada wajah dan daerah ubun-ubun terdapat luka lebam, lebam pada mata kanan yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 15/VR/PKM-G/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Deddi Reza Aldiano dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut dengan hasil:

- Luka pada wajah
 - Luka gores panjang ± 8 cm pada pipi kanan
 - Luka gores panjang ± 3 cm pada pipi kiri
- Pada kepala, daerah ubun-ubun terdapat luka lebam, lebam pada mata kanan

Dengan kesimpulan luka pada poin 1 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tajam dan luka pada poin 2 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tumpul.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 168/PID.B/2014/PN.Bjb tanggal 18 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/PID.B/2014/PN.Bjb tanggal 22 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. SAKSI TAUFIK RAHMAN BIN KAMARUDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kejadian tersebut selain Ia ada orang lain yang juga menjadi korban yaitu adik nya sendiri yang bernama ABDUL RAHMAN dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 02.00 Wita.
- Bahwa hal tersebut terjadi di depan sebuah warung atau di pinggir jalan Jl. A. Yani km. 21 Jurusan Pleihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang lain dan adapun yang telah mengeroyok nya berjumlah banyak sekitar 7 (tujuh) an orang.
- Bahwa pelakunya yaitu beberapa orang yang Ia kenal yaitu sdr IPIT, RIZAL Als IJAL, SURYADI Als LAJUK, RIFKI Als JAWA, KAMARUDIN Als UDIN, MAHLI Als UTUH dan BAIN dan para pelaku ada yang menggunakan tangan saja dalam melakukan pengeroyokan terhadap nya dan adik nya namun ada juga yang menggunakan senjata tajam.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sebelum kejadian Ia membawa sebuah mobil ke area SPBU yang berada di seberang warung tempat kejadian, kemudian ABDUL RAHMAN membawa satu unit mobil truk juga ke area SPBU untuk di parkir kan di sana, dan AMAT membawa satu buah sepeda motor langsung ke



warung, lalu setelah Ia dan ABDUL RAHMAN selesai memarkirkan mobil kami masing-masing di dalam area SPBU lalu Ia dan ABDUL RAHMAN pergi ke warung untuk mendatangi AMAT, lalu ABDUL RAHMAN pergi lagi ke seberang jalan, dan setelah itu Ia tidak mengetahui lagi sampai akhirnya ada seseorang laki-laki yang tidak Ia kenal memberitahukan kepada nya bahwa adik nya yang bernama ABDUL RAHMAN telah di pukuli oleh orang lain dan mendengar kabar tersebut lalu Ia mendatangi ABDUL RAHMAN dan sempat bertemu dengan nya sehabis di pukuli dan Ia memberitahukan kepada nya bahwa orang yang telah memukul nya di antara nya orang nya dengan ciri-ciri berperawakan badan gemuk dan memberitahukan bahwa nama orang tersebut adalah IPIT, lalu ABDUL RAHMAN pergi ke arah WC dan Ia langsung menyebrang jalan menuju depan warung dan menanyakan kepada IPIT dengan kata-kata “KENAPA MEMUKULI ADING KU” (KENAPA MEMUKUL ADIK SAYA), lalu IPIT tidak menjawab hanya diam saja, lalu kemudian salah seorang teman nya yang Ia tahu bernama UDIN langsung memukul nya dari arah depan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan nya dengan cara mengepal dan kemudian Ia di pukuli oleh teman-teman nya sampai akhirnya Ia di keroyok oleh teman-teman pelaku dan Ia sempat terjatuh ke tanah sebanyak satu kali dan Ia bangkit kembali dan Ia berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangan nya sambil melangkah mundur ke arah Jl. Trikora sampai akhirnya Ia dapat dan berhasil melarikan diri, dan di persimpangan jalan Trikora tersebut Ia melihat ada AMAT dan ABDUL RAHMAN yang sudah berada di atas sepeda motor yang di kendarai oleh AMAT dan di belakangnya ada ABDUL RAHMAN dan sepeda motor dalam posisi hidup mesin nya, dan sambil berlari Ia langsung naik ke sepeda motor tersebut dan setelah Ia berhasil naik lalu mereka berboncengan 3 (tiga) dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan mereka bertiga langsung menuju ke rumah mereka bersama dengan AMAT yangmana AMAT juga tinggal tepat di sebelah rumah nya..

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SAKSI ABDUL RAHMAN Bin KAMARUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekira jam 02.00 Wita dipinggir jalan didepan SPBU LIK yang ada di Jl. A. yani Km. 21 Kel.



Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan yang melakukan pengeroyokan tersebut yang Ia kenal adalah Sdr. IFIT, Sdr. BAIN dan bersama dengan temannya yang Ia tidak tahu namanya dan Ia tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku tersebut dan adapun yang menjadi korbannya yaitu Ia sendiri dan juga kakak nya yang bernama Sdr. TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa dapat Ia jelaskan bahwa adapun permasalahannya kemungkinan Sdr. IFIT hanya salah faham saja karena pada saat itu Ia melihat Sdr. IFIT dalam keadaan mabuk dan Sdr. IFIT pada saat itu merasa tersinggung karena dikira nya menunjuk-nunjuk Sdr. IFIT
- Bahwa adapun caranya yaitu awalnya pada saat itu Ia bersama kakak nya yaitu Sdr. TAUFIK RAHMAN datang ke warung yang ada didepan SPBU LIK dan saat itu Ia melihat Sdr. IFIT beserta dengan temannya sedang nongkrong atau berdiri dipinggir jalan dan setelah itu Ia pun berdiri juga didekat sepeda motor dan kakak nya langsung menuju ke warung dan tidak berapa lama Ia telah dipanggil oleh Sdr. IFIT dan telah menyuruh nya untuk membelikan rokok sampoerna menthol dan Ia pun dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Ia langsung membelikan ke warung yang dekat disekitar nya tersebut dan setelah itu Ia langsung mendatangi Sdr. IFIT untuk mengasihkan rokoknya dan pada saat Ia mengasihkan rokoknya dan Ia memberitahu kepada Sdr. IFIT bahwa uang kembaliannya diambil oleh temannya Sdr. ADI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Ia pun langsung duduk disamping sepeda motor nya dan tidak berapa lama Ia didatangi oleh salah satu teman Sdr. IFIT yang Ia tidak kenal dan waktu itu teman Sdr. IFIT langsung menanyakan kepada nya dengan mengatakan “ikam orang mana” (kamu orang mana?) dan Ia jawab “orang Jl. Tol” dan orang tersebut mengira Ia orang kelurahan dan orang tersebut langsung pergi untuk mendatangi teman-temannya yang sedang minum alcohol (gaduk) dan tidak berapa lama teman Sdr. IFIT yang lainnya yang bernama Sdr. HARIS langsung meneriakinya dengan mengatakan “kenapa ikam nunjuk-nunjuk kawan kami?” (kenapa kamu tunjuk-tunjuk teman kami) dan Ia pun diam dan tidak menjawab dan Sdr. HARIS langsung mengatakan lagi kepada nya “kami disini wani semua” (kami disini berani semua) dan setelah itu Sdr. IFIT langsung mendatangi nya dan langsung memukul nya dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan dan waktu itu pukulan Sdr. IFIT mengenai tepat di hidung nya dan Ia pun sempat terjatuh namun Ia langsung berdiri lagi dan setelah Ia berdiri dan



teman-teman Sdr. IFIT langsung mendatangi nya dan langsung memukuli nya secara bertubi-tubi dan mengenai muka bagian depan dan juga bagian belakang dan setelah itu salah satu dari mereka ada yang mencabut sebilah pisau dan Ia pun langsung lari menuju ke SPBU dan langsung masuk ke WC untuk mencuci muka nya, pada saat itu Ia langsung keluar dari WC dan berdiri di teras SPBU dan pada saat Ia sedang berdiri di teras dan Ia ketemu dengan sepupu nya yang bernama Sdr. AMAT dan Ia pun mengasihkan kunci kontak sepeda motor kepada Sdr. AMAT dan menyuruh Sdr. AMAT untuk mengamankan sepeda motor tersebut dan setelah itu, tiba-tiba para pelaku yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang langsung mendatangi nya dan langsung juga memukuli Ia dengan menggunakan tangan mereka secara bertubi-tubi dan setelah mereka memukuli nya dan Ia langsung lari keluar dari SPBU dan menuju ke pinggir jalan dan sekalian untuk mendatangi Sdr. AMAT yang kebetulan pada saat itu terus memanggil nya supaya Ia langsung naik ke sepeda motor dan setelah Ia berhasil naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. AMAT dan Ia melihat kakak nya yaitu Sdr. TAUFIK RAHMAN sedang berlari mengejar nya dan setelah itu kakak nya Sdr. TAUFIK RAHMAN langsung naik ke sepeda motor dan waktu itu Ia melihat kakak nya juga telah mengalami luka-luka dibagian mukanya dan kemudian kami pun dengan bonceng 3 (tiga) langsung pulang kerumah;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI

- Bahwa ia menerangkan bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 Sekira jam 02.00 Wita di depan sebuah warung di pinggir Jl. A. Yani Km. 21 Jurusan Plehari Kelurahan Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Dan tempat tersebut adalah merupakan pinggir jalan umum yang dapat di lihat oleh orang lain yang melintas di jalan depan warung.



- Bahwa orang yang telah Ia pukul adalah seorang laki-laki yang bernama TAUFIK RAHMAN dan Ia tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut dan Ia tidak ada mempunyai permasalahan sebelumnya dengan ABDUL RAHMAN orang yang telah di pukul tersebut namun yang mempunyai permasalahan awal nya adalah HARIS yangmana HARIS adalah teman nya
- Bahwa yang Ia tahu permasalahan antara HARIS dan ABDUL RAHMAN yaitu karena ABDUL RAHMAN marah dengan keluarga dari HARIS yang bernama RUDI yang pada saat itu sama-sama berada di dalam sebuah warung antara RUDI, ABDUL RAHMAN dan juga HARIS, ABDUL RAHMAN marah kepada RUDI karena RUDI pada saat itu sedang berbicara dengan seorang perempuan di warung dan ABDUL RAHMAN merasa tidak di hiraukan oleh seorang perempuan tersebut dan melihat RUDI di marah-marahi dan di bentak-bentak oleh ABDUL RAHMAN lalu HARIS merasa RUDI sebagai keluarga nya di marahi oleh ABDUL RAHMAN lalu HARIS menjadi marah kepada ABDUL RAHMAN dan menanyakan mengapa ABDUL RAHMAN memarahi RUDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian Ia sedang berada di warung tersebut bersama dengan HARIS, LAJUK, BAIN, dan UDIN sedangkan AHMAD RIFKY Als JAWA dan RIZAL sedang berada di warung sebelahnya.
- Bahwa yang Ia lakukan pada saat melihat pertengkaran mulut antara HARIS dan ABDUL RAHMAN lalu teman Ia yang bernama IPIT langsung memukul wajah ABDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali lalu ABDUL RAHMAN terjatuh ke tanah, lalu ABDUL RAHMAN berdiri dan di pukuli oleh teman nya di antara nya BAIN, LAJUK lalu ABDUL RAHMAN lari menyebrang Jalan Jurusan Plehari kearah toilet SPBU yang berada di seberang warung dan tidak berapa lama kemudian datang TAUFIK RAHMAN ke warung dan menanyakan siapa yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu IFIT mengaku kepada TAUFIK RAHMAN bahwa Ia yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu UDIN menarik badan TAUFIK RAHMAN dan setelah itu TAUFIK RAHMAN langsung di pukul dan di keroyok oleh Ia dan juga teman-teman nya di antara nya UDIN, LAJUK, setelah di keroyok TAUFIK RAHMAN berhasil melarikan diri kearah Jl. Trikora dan setelah selesai kejadian tersebut tangan teman Ia yang bernama MAHLI sebelah kiri lengan nya terluka akibat terkena sayatan senjata tajam, pisau dan teman nya yang bernama SURYADI Als LAJUK ada melihat TAUFIK RAHMAN pada saat itu membawa senjata tajam jenis pisau belati herder karena pada saat



LAJUK ikut mengeroyok TAUFIK RAHMAN Ia hampir terkena sayatan pisau di bagian lehernya dari TAUFIK RAHMAN , Setelah kejadian TAUFIK RAHMAN lari tersebut lalu Ia dan teman-teman di antara nya JAWA dan RIZAL mendatangi ABDUL RAHMAN ke dalam area SPBU dan setelah melihat ada ABDUL RAHMAN lalu RIZAL memukul ABDUL RAHMAN dan setelah RIZAL memukul lalu JAWA menarik kerah baju ABDUL RAHMAN dan JAWA memukul ABDUL RAHMAN pada bagian wajahnya.

- Bahwa yang Ia ketahui Ia dan teman-teman hanya memukul dengan menggunakan tangan kosong saja dan orang yang telah Ia pukul adalah ABDUL RAHMAN dan juga memukul TAUFIK RAHMAN.

Terdakwa II. AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 Sekira jam 02.00 Wita di depan sebuah warung di pinggir Jl. A. Yani Km. 21 Jurusan Plehari Kelurahan Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Dan tempat tersebut adalah merupakan pinggir jalan umum yang dapat di lihat oleh orang lain yang melintas di jalan depan warung.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang telah Ia pukul adalah seorang laki-laki yang bernama ABDUL RAHMAN dan Ia tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki tersebut dan Ia tidak ada mempunyai permasalahan sebelumnya dengan ABDUL RAHMAN orang yang Ia pukul tersebut namun yang mempunyai permasalahan awal nya adalah HARIS yangmana HARIS adalah teman nya
- Bahwa saksi menerangkan yang Ia lakukan pada saat melihat pertengkaran mulut antara HARIS dan ABDUL RAHMAN lalu Ia mendatangi warung tersebut dan hanya mendengarkan dan melihat mereka bertengkar mulut dan tiba-tiba datang teman nya yang bernama IPIT dan langsung memukul wajah ABDUL RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali lalu ABDUL RAHMAN terjatuh ke tanah, lalu ABDUL RAHMAN lari kearah toilet SPBU yang berada di seberang warung dan tidak berapa lama kemudian datang TAUFIK RAHMAN ke warung dan menanyakan siapa yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu IFIT mengaku kepada TAUFIK RAHMAN bahwa Ia yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu kata teman nya BAIN “damai saja sesama teman tidak usah di perpanjang masalahnya” namun TAUFIK RAHMAN tetap marah dan mengajak berkelahi single kepada BAIN, kemudian UDIN langsung memukul wajah TAUFIK RAHMAN sebanyak



satu kali dan Ia langsung terjatuh kemudian setelah TAUFIK RAHMAN terjatuh lalu teman-temannya mengeroyok TAUFIK RAHMAN dan setelah dikeroyok TAUFIK RAHMAN berhasil melarikan diri ke arah Jl. Trikora dan setelah selesai kejadian tersebut tangan temannya yang bernama MAHLI sebelah kanan lengannya terluka akibat terkena sayatan senjata tajam pisau dan temannya yang bernama SURYADI Als LAJUK ada melihat TAUFIK RAHMAN pada saat itu membawa senjata tajam jenis pisau belati herder karena pada saat LAJUK ikut mengeroyok TAUFIK RAHMAN Ia hampir terkena sayatan pisau di bagian lehernya dari TAUFIK RAHMAN.

- Setelah kejadian TAUFIK RAHMAN lari tersebut lalu Ia dan RIZAL mendatangi ABDUL RAHMAN ke dalam SPBU dan setelah melihat ada ABDUL RAHMAN lalu RIZAL memukul ABDUL RAHMAN dan setelah RIZAL memukul lalu tangannya sebelah kiri langsung menarik kerah baju ABDUL RAHMAN dan Ia memukul ABDUL RAHMAN sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajahnya dengan tangan kanannya.
- Bahwa yang Ia tahu Ia telah memukul ABDUL RAHMAN bersama dengan RIZAL dan juga IFIT, dan yang telah memukul TAUFIK RAHMAN adalah LAJUK, MAHLI, BAIN, dan UDIN dan maksud dan tujuan Ia ikut memukul ABDUL RAHMAN karena Ia merasa membela temannya MAHLI karena setelah memukul TAUFIK RAHMAN tangan MAHLI terluka akibat terkena sayatan senjata tajam yang di bawa oleh TAUFIK RAHMAN.

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja merek De'Marvel warna hitam bersalur dalam keadaan robek pada bagian kerah sebelah kanan dan banyak noda darahnya.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ICE WALK dalam keadaan robek.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :



- Bahwa benar peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Taufik Rahman dan Abdul Rahman yang dilakukan oleh Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam : 02.00 wita dan Hal tersebut terjadi di depan sebuah warung atau di pinggir jalan Jl. A. Yani km. 21 jurusan Pleihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat itu saksi ABDUL RAHMAN bersama kakak nya yaitu saksi TAUFIK RAHMAN datang ke warung yang ada didepan SPBU LIK dan saat itu saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi MUHAMMAD FITRI (dalam berkas terpisah) beserta dengan temannya sedang nongkrong atau berdiri dipinggir jalan dan setelah itu saksi ABDUL RAHMAN berdiri juga didekat sepeda motor dan saksi TAUFIK RAHMAN langsung menuju ke warung dan tidak berapa lama saksi ABDUL RAHMAN didatangi oleh salah seorang yang sedang duduk yang tidak dikenal dan langsung menanyakan kepada saksi ABDUL RAHMAN dengan mengatakan “ikam orang mana” (kamu orang mana?) dan saksi ABDUL RAHMAN jawab “orang Jl. Tol” dan orang tersebut mengira saksi ABDUL RAHMAN orang kelurahan dan orang tersebut langsung pergi untuk mendatangi teman-temannya yang sedang minum alcohol (gaduk) dan tidak berapa lama saksi HARIS RAHMAN Bin ABDUL AZIM langsung meneriakinya dengan mengatakan “kenapa ikam nunjuk-nunjuk kawanam kami?” (kenapa kamu tunjuk-tunjuk teman kami) dan saksi ABDUL RAHMAN pun diam dan tidak menjawab selanjutnya saksi HARIS RAHMAN Bin ABDUL AZIM langsung mengatakan lagi kepada nya “kami disini wani semua” (kami disini berani semua) dan setelah itu saksi MUHAMMAD FITRI als IPIT langsung mendatangi saksi ABDUL RAHMAN dan langsung memukul dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ABDUL RAHMAN langsung terjatuh ke tanah, lalu ABDUL RAHMAN berdiri dan di pukuli oleh teman nya di antara nya sdr.BAIN (DPO) , SURYADI als LAJUK (DPO) lalu ABDUL RAHMAN lari menyebrang Jalan Jurusan Plehari kearah toilet SPBU yang berada di seberang warung dan tidak berapa lama kemudian datang TAUFIK RAHMAN ke warung dan menanyakan siapa yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu MUHAMMAD FITRI als IPIT mengaku kepada TAUFIK RAHMAN bahwa MUHAMMAD FITRI als IPIT yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu sdr.



KAMARUDIN als UDIN KAMBING (DPO) menarik badan TAUFIK RAHMAN dan setelah itu TAUFIK RAHMAN langsung di pukul dan di keroyok di antara nya oleh terdakwa I MAHLIYADI sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan sdr. KAMARUDIN als UDIN KAMBING (DPO), SURYADI als LAJUK (DPO), setelah di keroyok TAUFIK RAHMAN berhasil melarikan diri kearah Jl. Trikora dan saat itu tangan sebelah kiri lengan terdakwa I MAHLIYADI terluka akibat terkena sayatan senjata tajam dan Setelah kejadian TAUFIK RAHMAN lari tersebut , terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA dan saksi AHMAD RIZAL mendatangi ABDUL RAHMAN ke dalam area SPBU dan setelah melihat ada ABDUL RAHMAN lalu saksi AHMAD RIZAL memukul ABDUL RAHMAN kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA dengan cara menarik kerah baju ABDUL RAHMAN memukul ABDUL RAHMAN pada bagian wajah nya sebanyak 4 (empat) kali , kemudian terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA kembali ke warung dan pada saat saksi ABDUL RAHMAN lari keluar dari SPBU dan menuju ke pinggir jalan dan sekalian untuk mendatangi saksi MUHAMAT als AMAT Bin SASI yang kebetulan pada saat itu terus memanggil saksi ABDUL RAHMAN supaya langsung naik ke sepeda motor dan setelah saksi ABDUL RAHMAN berhasil naik ke sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUHAMAT als AMAT Bin SASI kemudian saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi TAUFIK RAHMAN sedang berlari mengejar nya dan setelah itu saksi TAUFIK RAHMAN langsung naik ke sepeda motor dan waktu itu saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi TAUFIK RAHMAN juga telah mengalami luka-luka dibagian mukanya dan kemudian saksi TAUFIK RAHMAN dan saksi ABDUL RAHMAN pun dengan bonceng 3 (tiga) langsung pulang kerumah.;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut TAUFIK RAHMAN Bin KAMARUDIN mengalami Luka robek pada wajah kanan dan Luka robek pada bibir kanan yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 14/VR/PKM-G/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Deddi Reza Aldiano dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut dengan hasil:
 - Luka robek pada wajah kanan dengan panjang \pm 8 cm, lebar \pm 0,5cm , dalam \pm 0,2cm
 - Luka robek pada bibir kanan dengan panjang \pm 3cm, lebar \pm 0,7cm , dalam \pm 0,5cm



Dengan kesimpulan luka pada poin 1 dan 2 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tajam.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut ABDUL RAHMAN Bin KAMARUDIN mengalami Luka pada wajah dan daerah ubun-ubun terdapat luka lebam, lebam pada mata kanan yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 15/VR/PKM-G/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Deddi Reza Aldiano dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut dengan hasil:

- Luka pada wajah
 - Luka gores panjang ± 8 cm pada pipi kanan
 - Luka gores panjang ± 3 cm pada pipi kiri
- Pada kepala, daerah ubun-ubun terdapat luka lebam, lebam pada mata kanan

Dengan kesimpulan luka pada poin 1 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tajam dan luka pada poin 2 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tumpul.

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sesuai dengan berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Fakta Hukum akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;*

3. *Yang mengakibatkan Luka-luka;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Ad. 1 Unsur barang siapa

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN** dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*Openlijk*) adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum cukup si korban mengerti dan sadar maksud dari si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pelaku;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap orang atau barang” adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik menggunakan suatu alat atau tangan kosong yang dapat mengakibatkan orang merasa kesakitan atau mengakibatkan suatu barang menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :----



- Bahwa benar peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Taufik Rahman dan Abdul Rahman yang dilakukan oleh Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam : 02.00 wita dan Hal tersebut terjadi di depan sebuah warung atau di pinggir jalan Jl. A. Yani km. 21 jurusan Pleihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat itu saksi ABDUL RAHMAN bersama kakak nya yaitu saksi TAUFIK RAHMAN datang ke warung yang ada didepan SPBU LIK dan saat itu saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi MUHAMMAD FITRI (dalam berkas terpisah) beserta dengan temannya sedang nongkrong atau berdiri dipinggir jalan dan setelah itu saksi ABDUL RAHMAN berdiri juga didekat sepeda motor dan saksi TAUFIK RAHMAN langsung menuju ke warung dan tidak berapa lama saksi ABDUL RAHMAN didatangi oleh salah seorang yang sedang duduk yang tidak dikenal dan langsung menanyakan kepada saksi ABDUL RAHMAN dengan mengatakan “ikam orang mana” (kamu orang mana?) dan saksi ABDUL RAHMAN jawab “orang Jl. Tol” dan orang tersebut mengira saksi ABDUL RAHMAN orang kelurahan dan orang tersebut langsung pergi untuk mendatangi teman-temannya yang sedang minum alcohol (gaduk) dan tidak berapa lama saksi HARIS RAHMAN Bin ABDUL AZIM langsung meneriakinya dengan mengatakan “kenapa ikam nunjuk-nunjuk kawan kami?” (kenapa kamu tunjuk-tunjuk teman kami) dan saksi ABDUL RAHMAN pun diam dan tidak menjawab selanjutnya saksi HARIS RAHMAN Bin ABDUL AZIM langsung mengatakan lagi kepada nya “kami disini wani semua” (kami disini berani semua) dan setelah itu saksi MUHAMMAD FITRI als IPIT langsung mendatangi saksi ABDUL RAHMAN dan langsung memukul dengan menggunakan tangan yang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan ABDUL RAHMAN langsung terjatuh ke tanah, lalu ABDUL RAHMAN berdiri dan di pukuli oleh teman nya di antara nya sdr.BAIN (DPO) , SURYADI als LAJUK (DPO) lalu ABDUL RAHMAN lari menyebrang Jalan Jurusan Plehari kearah toilet SPBU yang berada di seberang warung dan tidak berapa lama kemudian datang TAUFIK RAHMAN ke warung dan menanyakan siapa yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu MUHAMMAD FITRI als IPIT mengaku kepada TAUFIK RAHMAN bahwa MUHAMMAD FITRI als IPIT yang telah memukul ABDUL RAHMAN lalu sdr. KAMARUDIN als UDIN KAMBING (DPO) menarik badan TAUFIK RAHMAN dan setelah itu TAUFIK



RAHMAN langsung di pukul dan di keroyok di antara nya oleh terdakwa I MAHLIYADI sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan sdr. KAMARUDIN als UDIN KAMBING (DPO), SURYADI als LAJUK (DPO), setelah di keroyok TAUFIK RAHMAN berhasil melarikan diri kearah Jl. Trikora dan saat itu tangan sebelah kiri lengan terdakwa I MAHLIYADI terluka akibat terkena sayatan senjata tajam dan Setelah kejadian TAUFIK RAHMAN lari tersebut , terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA dan saksi AHMAD RIZAL mendatangi ABDUL RAHMAN ke dalam area SPBU dan setelah melihat ada ABDUL RAHMAN lalu saksi AHMAD RIZAL memukul ABDUL RAHMAN kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA dengan cara menarik kerah baju ABDUL RAHMAN memukul ABDUL RAHMAN pada bagian wajah nya sebanyak 4 (empat) kali , kemudian terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA kembali ke warung dan pada saat saksi ABDUL RAHMAN lari keluar dari SPBU dan menuju ke pinggir jalan dan sekalian untuk mendatangi saksi MUHAMAT als AMAT Bin SASI yang kebetulan pada saat itu terus memanggil saksi ABDUL RAHMAN supaya langsung naik ke sepeda motor dan setelah saksi ABDUL RAHMAN berhasil naik ke sepeda motor yang dibawa oleh saksi MUHAMAT als AMAT Bin SASI kemudian saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi TAUFIK RAHMAN sedang berlari mengejarnya dan setelah itu saksi TAUFIK RAHMAN langsung naik ke sepeda motor dan waktu itu saksi ABDUL RAHMAN melihat saksi TAUFIK RAHMAN juga telah mengalami luka-luka dibagian mukanya dan kemudian saksi TAUFIK RAHMAN dan saksi ABDUL RAHMAN pun dengan bonceng 3 (tiga) langsung pulang kerumah;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;--

Ad. 3 Unsur Yang mengakibatkan Luka-luka;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengakibatkan Luka-Luka” disini adalah menunjuk pada hasil dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang menimbulkan luka;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Taufik Rahman mengalami luka bengkak dan robek dibibir atas dan bibir bawah serta pipi sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 14/ VR/PKM-G/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gambut dan ditandatangani oleh Dr.Deddi Reza Aldiano



Nip.19851215 201101 1 004. Hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: Luka yang ada pada poin 1 dan 2 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tajam sedangkan saksi korban Abdul Rahman mengalami Luka pada wajah dan daerah ubun-ubun terdapat luka lebam, lebam pada mata kanan yang dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 15/VR/PKM-G/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Deddi Reza Aldiano dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Gambut dengan kesimpulan luka pada poin 1 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tajam dan luka pada poin 2 kemungkinan disebabkan oleh penganiayaan benda tumpul;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Secara Bersama-sama dan Terang-terangan Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka" sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar kesalahan dan para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :----- --

- 1 (satu) lembar baju kemeja merek De'Marvel warna hitam bersalur dalam keadaan robek pada bagian kerah sebelah kanan dan banyak noda darah nya.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ICE WALK dalam keadaan robek

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya untuk dikembalikan kepada *saksi korban ABDUL RAHMAN dan TAUFIK RAHMAN*;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP karena Para Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;-----

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan **Terdakwa I MAHLIYADI als UTUNG Bin FADLI dan terdakwa II AHMAD RIFKI als JAWA Bin HARTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama dan Terang-terangan Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Terdakwa II selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja merek De’Marvel warna hitam bersalur dalam keadaan robek pada bagian kerah sebelah kanan dan banyak noda darah nya.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk ICE WALK dalam keadaan robek
Dikembalikan kepada saksi korban ABDUL RAHMAN dan TAUFIK RAHMAN;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA, tanggal 16 SEPTEMBER 2014 oleh kami H. BUDI WINATA, SH. selaku Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH, MH dan R. RAJENDRA, M.I., SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh MULYADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh DIPTO BRAHMONO, SH,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

ACHMAD SOBERI, SH.MH

H. BUDI WINATA, SH.



R. RAJENDRA, M.L., SH, MH.

Panitera Pengganti

MULYADI, SH.